



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GNPN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah yang disingkat (PD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha dan atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
14. Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Prekursor Narkotika adalah Zat atau Bahan Pemula atau Bahan Kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Narkotika.
16. Ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
20. Vokasional adalah Keahlian Khusus melalui Pendidikan, Keterampilan dan Kewirausahaan.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
24. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika yang tersembunyi.
25. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar.
27. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sekelompok/seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
28. Desa adalah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
29. Kelurahan adalah Bagian Wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu.
31. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
32. Tempat Hiburan adalah tempat dimana diselenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
33. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

34. Rumah kost/pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut bayaran.
35. Organisasi Kemasyarakatan disingkat Ormas dan Organisasi Nirlaba Lainnya adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
36. Pendanaan adalah Anggaran yang disediakan untuk mendukung Pelaksanaan Fasilitas P4GNPN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Luwu yang telah dibahas dan disetujui bersama Bupati Luwu dan DPRD Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fasilitas P4GNPN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk mengatur upaya Fasilitas P4GNPN secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Program Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;

- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi;
- h. kerja sama;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. sanksi administrasi;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan; dan
- m. penutup.

BAB IV

DETEKSI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data dan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urine kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan Masyarakat, Satuan Tugas, Relawan Anti Narkotika dan/atau Instansi Vertikal di Daerah.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalagunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang papan pengumuman/reklame/brosur mengenai larangan dan bahaya penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan/Wisma, Tempat Hiburan dan Fasilitas Tempat Umum Lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai tindak pidana;

- c. melakukan pengawasan di lingkungan Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan/Rumah Kost agar para Karyawan menandatangani Surat Pernyataan di atas Materai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan atau menyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
- d. melakukan Penyuluhan dan Edukasi kepada Generasi Muda dan Organisasi Kemasyarakatan mengenai bahaya penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Instansi Vertikal dan Masyarakat.
- (4) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan Primer;
 - b. Pencegahan Sekunder;dan
 - c. Pencegahan Tersier.

Bagian Kedua

Pencegahan Primer, Pencegahan Sekunder dan Pencegahan Tersier

Pasal 7

- (1) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang atau sekelompok orang, menyalahgunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap Pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap Pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungannya terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bentuk Pencegahan

Pasal 8

Bentuk Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GNPN meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pembentukan Satuan Tugas atau Relawan.

Paragraf 1

Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan melalui sarana media massa meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media online; dan
 - d. media massa lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Fasilitasi P4NGPN;
 - b. Seminar/lokakarya/workshop/penyuluhan/pelatihan/diseminasi atau asistensi/bimbingan teknis;
 - c. Kegiatan keagamaan;
 - d. Perlombaan;
 - e. Pagelaran, festival seni dan budaya;

- f. Karya tulis ilmiah; dan/atau
 - g. Bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (4) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

Paragraf 2

Pemetaan Wilayah

Pasal 10

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan di Daerah.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau PD serta Pihak lain terkait.

Paragraf 3

Penyediaan Data

Pasal 11

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dapat bekerjasama dengan instansi dan atau PD serta Pihak lain terkait.

Paragraf 4

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat melalui kegiatan pembentukan :
 - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; dan
 - d. Relawan Anti Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pencegahan

Pasal 13

- (1) Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. koordinasi dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial;

- c. penyediaan layanan reintegrasi sosial; dan
- d. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis berupa Klinik Pratama, Klinik Utama, atau Lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Penyedia Layanan Rehabilitasi baik di dalam maupun di luar Lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

Pasal 17

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan layanan reintegrasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan :
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 19

Satuan pendidikan wajib menerima kembali Peserta Didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kelima
Penyediaan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan Sarana dan Prasarana pada Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.
- (3) Penyediaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pecandu Narkotika dan atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 22

Pecandu Narkotika dan atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada pecandu Narkotika dan atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial untuk dapat:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab dan dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tanggungjawab masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari dan memperoleh tentang adanya dugaan penyalagunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalagunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Penegak Hukum atau Badan Nasional Penanggulangan Narkotika Tingkat Kabupaten;
 - d. memperoleh jawaban dan saran mengenai laporan yang di berikan kepada Penegak Hukum atau Badan Nasional Narkotika Kabupaten;
 - e. melaporkan kepada Penegak Hukum atau Badan Nasional Narkotika Kabupaten apabila mengetahui adanya penyalagunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memperoleh Perlindungan Hukum pada saat masyarakat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses Peradilan;dan
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara :
 - a. Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Satuan Pendidikan.

BAB X
PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD yang terkait dan dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bupati dan Camat menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Anggota : 1. PD Terkait
2. Unsur Kepolisian di Daerah;
3. Unsur TNI di Daerah.
- (3) Dalam hal Badan Narkotika Nasional Kabupaten belum terbentuk, maka Wakil Ketua II dijabat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN;
- (6) Susunan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian : Sekretaris Camat;

- e. Anggota : 1. Kepala UPTD
2. Kepala Desa/Lurah
3. Unsur Kepolisian di Kecamatan
4. Unsur TNI di Kecamatan.
- (7) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Selain pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar).
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Daerah, dapat dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. Perangkat Daerah lainnya;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - g. Unit Kerja terkait lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah secara berkala.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Camat secara berkala.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui PD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur.

Pasal 32

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Fasilitasi P4GNPN tahun berikutnya.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Piagam, Tanda Jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat diberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. Badan Usaha/tempat usaha/tempat hiburan;
 - c. Hotel/Penginapan/Wisma, Rumah Kost dan Fasilitas Tempat Umum lainnya;yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penutupan sementara;
 - d. Pembekuan izin; dan
 - e. Pencabutan izin usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR . . .

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.FK.06.205.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu, semakin meningkat dan membahayakan bagi perkembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda dan mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Fasilitasi P4GNPN di Daerah dengan memperhatikan letak geografis Kabupaten Luwu sebagai daerah lintas di Daerah Sulawesi.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah dengan tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah. Melakukan mencegah agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu.

Dalam Peraturan Daerah ini, lingkup upaya pencegahan dilakukan dilingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Rumah Kost/Pemondokan dan lingkungan masyarakat. Selain pencegahan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Pelaksanaan Fasilitasi, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi administrasi, pendanaan, penghargaan dan penutup.

Kabupaten Luwu sebagai Daerah Otonom berwenang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk Kegiatan diantaranya adalah Kegiatan Fasilitasi P4GNPN karena sangat berbahaya bagi perkembangan Sumber Daya Manusia dan mengancam Kehidupan Bangsa dan Negara bahkan Masyarakat Kabupaten Luwu Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan secara sistematis, terstruktur dan masif.

Fasilitasi P4GNPN adalah proses komunikasi sebagai upaya untuk menyampaikan pesan dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menangkal dan mencegah terjadinya perilaku dan perbuatan atau tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan kegiatan sosialisasi, edukuasi dan penyuluhan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi secara Vokasional Bidang Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 37

Cukup jelas.